



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 800 / 215 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN FORMASI PEGAWAI
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan penyusunan formasi pegawai Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, perlu membentuk Tim Penyusun Formasi Pegawai Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

2.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Formasi Pegawai Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara berkaitan dengan kebutuhan pegawai di Kabupaten Sukoharjo;
 - b. koordinasi dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berkenaan dengan kebutuhan pegawai di Kabupaten Sukoharjo;
 - c. membuat konsep usulan formasi dan menginput kebutuhan pegawai melalui aplikasi e-formasi; dan

d. melakukan monitoring proses usulan kebutuhan pegawai sampai diserahkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Rincian Kebutuhan Pegawai Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 Maret 2022

BUPATI SUKOHARJO, *f*

ETIK SURYANI
ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 800/215 TAHUN 2022
Tanggal : 29 Maret 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN FORMASI PEGAWAI
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

NO.	NAMA /JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan Arahan kepada seluruh tim penyusun
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung Jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung Jawab atas pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung Jawab di Bidang Kesekretariatan
5.	Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Data Aparatur pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	MARDIYEM, SE NIP. 196501291991032003 Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
10.	ARIF SETYOSIHANANTO, SE NIP. 197905202010011016 Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	ACHMAD JUMADI, SE NIP. 196404101985091002 Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	DARMAWAN ISTIANTORO, S.IP NIP. 197609182011011004 Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	ALDIAS WIDI BASUKARNO, SH NIP. 198503202020121005 Analisis Perencanaan SDM Aparatur pada Badan Kepegawaian, pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	NGATANA NIP. 197306162007011039 Pengadministrasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, *ps*

ETIK SURYANI
ETIK SURYANI

ps